

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Narkotika merupakan sejenis zat yang bila disalahgunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh atau psikis si pemakai seperti dapat mempengaruhi kesadaran dan perilaku. Pengaruh yang ditimbulkan dapat berupa penenang, perangsang, serta menimbulkan rasa berhalusinasi. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, maka masalah yang sangat kompleks ini memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidisipliner, multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.<sup>1</sup>

Saat ini, penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat merajalela. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya penyalahguna dan peredaran narkotika dari semua kalangan yang terus meningkat. Sekarang, Indonesia tidak lagi sekedar menjadi wilayah transit atau wilayah pemasaran narkotika ataupun zat-zat adiktif lainnya, tetapi telah menjadi produsen dan eksportir obat-obatan terlarang. Hal ini terungkap dari penggerebekan pabrik shabu-shabu terbesar di dunia tepatnya di Bogor pada Tahun 2004, kemudian pada Tahun 2005 dan 2007 di Surabaya, bahkan pada Tahun 2013 telah

---

<sup>1</sup> Ineke Ariani Motif, Budhi Wisaksono, dan AM. Endah Sri Astuti, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota Karawang terhadap Remaja di Kabupaten Karawang, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016, hlm. 2.

ditemukan adanya pabrik narkoba di dalam Lembaga Perumahan Cipinang.<sup>2</sup>

Sebenarnya pemerintah Indonesia telah memiliki komitmen dan keseriusan dalam menangani penyalahgunaan narkoba. Salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkoba yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Perubahan Undang-undang tersebut dirasa perlu dikarenakan faktor perkembangan penyalahgunaan narkoba sangat pesat dan juga tidak memandang seseorang dari latar belakang apapun untuk dapat terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan seseorang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum. Tindak pidana narkoba merupakan Tindak pidana khusus yang memiliki tujuan untuk mengisi kekosongan ataupun kekurangan yang pengaturannya tidak tercakup dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (selanjutnya disebut KUHP) serta memiliki ketentuan-ketentuan khusus, dalam hal ini Undang-Undang Narkoba. Proses penegakan hukum terkait tindak pidana narkoba harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menerapkan asas *strict liability* atau bisa juga disebut sebagai pertanggungjawaban mutlak tanpa adanya kesalahan. Oleh karena itu, perlu

---

<sup>2</sup> Tribun News, Puslabfor Polri Pastikan Ada Pabrik Sabu di Lapas Cipinang, <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/08/07/puslabfor-polri-pastikan-ada-pabrik-sabu-di-lapas-cipinang>, diakses pada tanggal 23 September 2022.

kehati-hatian dalam proses penegakan hukum terkait tindak pidana narkoba agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana narkoba. Selanjutnya, dalam proses persidangan tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Menurut Mardjono Reksodiputro, untuk mencapai tujuan dari Sistem Peradilan Pidana diperlukan kerjasama antar aparat penegak hukum.<sup>3</sup>

Proses penegakan hukum dengan Hukum Acara Pidana merupakan hak negara melalui aparat penegak hukum untuk menindak, menuntut, dan mengadili apabila terdapat seseorang yang disangka melakukan pelanggaran hukum pidana. Kemudian dimulailah tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Kemudian penyidik dari kepolisian menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan daerah setempat guna diperiksa dan dilakukan penuntutan. Selanjutnya dilimpahkan kepada pengadilan yang berwenang sesuai dengan tempat kejadian tindak pidana tersebut atau locus delicti untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, persidangan diselenggarakan untuk menjatuhkan putusan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa, dan terakhir barulah pelaksanaan putusan.

Hukum Acara Pidana merupakan hukum formil. Pengertian Hukum Acara Pidana memang tidak didefinisikan secara rinci didalam KUHAP, namun dapat disimpulkan Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur mengenai tata cara menyelenggarakan atau mempertahankan hukum pidana

---

<sup>3</sup> Rocky Marbun, 2015, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Setara Press, Malang, hlm. 37.

materiil sehingga memperoleh keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan, dan bagaimana isi putusan tersebut harus dilaksanakan.<sup>4</sup> Sedangkan tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil dengan pembuktian menggunakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP.

Seiring berkembangnya zaman, tindak pidana narkoba yang ada di Indonesia pun semakin meningkat. Perkembangan zaman seakan memudahkan peredaran narkoba secara ilegal. Meningkatnya peredaran narkoba dapat dilihat dari peningkatan kasus yang terungkap dan ditangani oleh aparat penegak hukum. Penegak hukum diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang baik dalam usaha pemberantasan tindak pidana narkoba. Namun harapan tersebut menghasilkan kecemasan ketika yang menjadi pelaku pengedaran narkoba adalah aparat penegak hukum itu sendiri. Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji oleh penulis adalah kasus dalam Putusan Nomor: 184/Pid.Sus/2019/PN.Bta, dimana Terdakwa adalah seorang anggota kepolisian dan putusan Majelis Hakim menghasilkan putusan bebas kepada Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum.

Berikut adalah kronologi singkatnya, berawal dari pengembangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh saksi Aji Saputra bin Suyono (alm) (berkas perkara diperiksa dan diadili terpisah). Pada Desember 2018, saksi Heri Anwar bin Rusdi, saksi Christiyanto bin Sarasian, dan saksi Reffi Febrikayadi, S.Ikom. bin M. Zakaria yang merupakan Anggota Satuan

---

<sup>4</sup> Darwan Prinst. 1998. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Jambatan, Jakarta, hlm. 2.

Narkoba Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu melakukan pengamanan kepada saksi Aji Saputra. Pengamanan dilakukan dirumah kosong Rt.22, Rw.06, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. pada saat pengamanan ditemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bening kecil masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,506 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,072 gram. selanjutnya saksi Aji Saputra menjelaskan, barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa Rudial pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 WIB dirumah Terdakwa Rudial yang bertempat di Jalan Dr.Soetomo Lrg. Ampera Rt.030 Rw.009 Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Saksi Aji Saputra membeli barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Rudial sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Aji Saputra dibawa oleh saksi Heri Anwar, saksi Christiyanto, dan saksi REFI Reffi Febrikayadi, S.Ikom. untuk memberi informasi rumah Terdakwa Rudial, lokasi dimana saksi Aji Saputra sebelumnya membeli barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut.

Pada saat para saksi tiba, Terdakwa Rudial langsung diamankan dirumahnya. Pengamanan tersebut disaksikan oleh ketua Rt setempat dan

ditemukan barang bukti dipekarangan rumah milik Terdakwa Rudial berupa 1 (satu) lembar amplop berwarna putih yang berisikan 4 (empat) plastik klip bening yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) klip bening yang berisikan 4 (empat) pil dan pecahan pil warna pink diduga narkotika jenis extacy dan 1 (satu) buah kaleng kotak kartu perdana simpati warna silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 9 (sembilan) plastik klip kosong, 4 (empat) plastik klip bening yang masing-masing terdapat kristal kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 (satu), kemudian ditemukan barang bukti dilantai dekat jendela rumah Terdakwa Rudial 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa Rudial dibawa ke kantor Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan uraian diatas, Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya menuntut Terdakwa dengan dakwaan subsidaritas, yakni Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Didalam tuntutananya, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Subsidair selama 8 (delapan) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut menjatuhkan putusan bebas, tentu sangat jauh berbeda dengan tuntutan yang diberikan penuntut umum. Majelis Hakim menjatuhkan pidana bebas dan menyatakan

bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang ini, peneliti tertatik untuk menyusunnya dalam penulisan hukum (skripsi) dengan judul “**Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terdakwa Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor : 184/PID.SUS/2019/PN.BTA)**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan bebas dalam Putusan Nomor 184/PID.SUS/2019/PN.BTA telah sesuai dengan ketentuan pembuktian dalam hukum acara pidana?
2. Apakah pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan pembuktian dalam hukum acara pidana dan unsur-unsur pasal yang didakwakan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 184/PID.SUS/2019/PN.BTA dengan pembuktian dalam hukum acara pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pembuktian yang dilakukan penuntut umum dengan ketentuan pembuktian dalam hukum acara pidana dan unsur-unsur pasal yang didakwakan.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian hukum (skripsi) ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya, dan hukum acara pidana pada khususnya.
- b. Hasil penelitian hukum (skripsi) ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan bacaan bagi penstudi hukum terkait dengan hukum acara pidana khususnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara narkotika

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan masukan, serta menjadi bahan kajian bagi penuntut umum di dalam membuktikan dakwaan tindak pidana narkotika, dan bagi hakim di dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian hukum dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terdakwa Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor : 184/PID.SUS/2019/PN.BTA)” merupakan hasil karya asli yang dilakukan oleh penulis dan memiliki kebaruan atau berbeda dibanding penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Sebagai pembanding ada tiga penulisan hukum yang membedakan dengan penelitian hukum ini, yaitu:



1. Judul skripsi: Tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota tentara nasional Indonesia analisis putusan mahkamah agung nomor 69 k/mil/2016

Identitas Penulis:

Nama: Muhammad Caesar

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Penelitian Tahun: 2018

a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana pencegahan penyalahgunaan narkotika dilingkungan militer?
- 2) Bagaimana hakim memutuskan dalam sanksi pidana penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor 69 K/Mil/2016?

b. Hasil penelitian

- 1) Adapun penyalahgunaan narkotika dilingkungan militer seperti mengadakan penyuluhan cara cara mencegahnya, melakukan razia dadakan dimalam hari, melakukan penyuluhan hukum oleh kumdam (hukum kodam), dan polisi militer disetiap satuan khususnya angkatan darat, serta pemeriksaan melalui *screening test* narkoba.
- 2) Dalam putusan 69 k/MIL/2016 ismael telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sehingga hakim memutuskan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ismael dengan pidana pokok penjara 1 tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Pertimbangan hakim dalam memutuskan telah sesuai dengan ketentuan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang nomor 35 tentang narkotika.

2. Judul skripsi: Tinjauan yuridis terhadap penyalahgunaan narkotika studi kasus putusan pengadilan negeri Makassar no. 516/pid.sus/2015/PN.Mks

Identitas penulis:

Nama: Meylani Putri Utami

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Penelitian Tahun: 2016

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika putusan No. 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks?
- 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika putusan No. 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks? Hasil penelitian

b. Hasil Penelitian

- 1) Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam Putusan Perkara Nomor 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks telah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan 2 (dua) dakwaan, yaitu: Primair Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika , dan Subsidiar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Diantara unsur-unsur kedua Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah Pasal 127 Ayat

- (1) huruf a UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki.
- 2) Pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam menjatuhkan pidana telah tepat karena Hakim dalam perkara Nomor 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks menjatuhkan pidana berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang menurut Pasal 184 KUHP merupakan alat bukti yang sah. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan hakim bahwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.
3. Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap perempuan pelaku tindak pidana pengedar narkotika golongan I di kota Palembang studi putusan 2015/pid.sus/2017/PN .Plg.1513/pid.sus/2018/PN.Plg dan 1970/pid.sus/2018/PN Plg

Identitas penulis:

Nama: Prima Indrawan

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya

Tahun Penelitian: 2019

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penerapan sanksi pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 2015/Pid.Sus/2017/PN.Plg, 1513/Pid.Sus/2018/PN.Plg dan 1970/Pid.Sus/2018/PN Plg ?
- 2) papertimbanganhukumhakimterhadapperempuanpelakutindakpidana mengedarkan narkotika golongan I di kota Palembang pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 2015/Pid.Sus/2017/PN.Plg, ,1513/Pid.Sus/2018/PN.Plg dan 1970/Pid.Sus/2018/PN Plg ?

b. Hasil penelitian

1) Analisis Putusan Nomor 2015/Pid.Sus/2017/PN.Plg

Pada putusan Nomor : 2015/Pid.Sus/2017/PN.Plg , majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena perbuatannya dengan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.0000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Dalam putusan ini seorang perempuan dan juga ibu rumah tangga berusia 38 tahun bernama Fatima Wati als. Wati Binti Arifin dijatuhi Pidana oleh Majelis Hakim dikarenakan terbukti telah melakukan tindak Pidana sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

2) Analisis Putusan Nomor 1513/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Pada putusan Nomor :1513/Pid.Sus/2018/PN.Plg , majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena perbuatannya dengan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.0000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Dalam putusan ini seorang perempuan yang juga sebagai ibu rumah tangga bernama Dian Ratih Kussuma Binti Syamsul Bahri berusia 28 tahun dijatuhi Pidana oleh Majelis Hakim dikarenakan terbukti telah melakukan tindak Pidana sebagai penjual dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

3) Analisis Putusan Nomor 1970/Pid.Sus/2018/PN Plg

Pada putusan nomor 1970/Pid.Sus/2018/PN Plg, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena perbuatannya dengan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.0000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Dalam putusan ini seorang perempuan yang juga sebagai ibu rumah tangga bernama Susi Maryani Binti Abdullah berusia 43 tahun dijatuhi Pidana oleh Majelis Hakim dikarenakan terbukti telah melakukan tindak Pidana sebagai penjual dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah dipaparkan, terdapat persamaan dan perbedaan dengan tulisan yang dibuat. Persamaan dari ketiga penulis diatas dengan penulisan yang penulis buat yaitu sama sama memokuskan pada pidana narkoba. Sedangkan perbedaan dari ketiga penulisan diatas dengan penulisan yang penulis buat terletak pada objek yang diteliti. Ketiga penulisan diatas berkaitan dengan narkoba tetapi dijatuhkan hukuman, sedangkan objek yang penulis teliti tentang narkoba tetapi dijatuhkan putusan bebas.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Putusan Bebas**

Putusan Bebas (*Vrijspraak*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa di persidangan, ternyata setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukannya adanya bukti-bukti yang cukup menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana dimaksud. Maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).

## **2. Terdakwa**

Berdasarkan pasal 1 angka 15 KUHAP, terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Seorang tersangka dapat ditetapkan menjadi terdakwa berdasarkan alat bukti yang cukup. Oleh karena itu, seorang tersangka yang menjalani proses persidangan dipengadilan disebut sebagai terdakwa.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum (skripsi) yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>5</sup>

### **2. Jenis-Jenis Bahan Hukum**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu autoritatif artinya mempunyai otoritatif.<sup>6</sup> Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Adapun bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah:

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 141.

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum yang terdiri dari buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber seorang ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu fenomena bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder.<sup>7</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang peneliti lakukan di dalam penelitian hukum (skripsi) ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ialah teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan dan membaca bahan pustaka berupa peraturan undang-undang, buku dan literatur yang berkaitan dengan putusan bebas.

### **4. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan

---

<sup>7</sup> Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, MH, 2017, dualism penelitian hukum Normatif & Empiris, UH, Yogyakarta, hlm. 43



(*conclusion*). Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.<sup>8</sup>

## 5. Sifat Analisis

Penelitian dalam ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis dan preskriptif.<sup>9</sup> “Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum.”<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 47.

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 1

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 22.